

**KECAKAPAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENANGANAN MEDIASI
PERKARA IZIN POLIGAMI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA KELAS 1B TAHUN 2016-2019)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**HANI RAHMAWANTO
NIM. 1617302064**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**KECAKAPAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENANGANAN MEDIASI
PERKARA IZIN POLIGAMI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA KELAS 1B TAHUN 2016-2019)**

ABSTRAK

**Hani Rahmawanto
NIM. 1617302064**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menjelaskan tentang kecakapan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B. Mediator yang dimaksud dalam Perma No 1 Tahun 2016 adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Kecakapan atau keterampilan hakim mediator sebagai pihak ketiga dalam mediasi perkara izin poligami sangat diperlukan guna mencapai keberhasilan dalam mediasi.

Penulisan yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu normatif empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan hakim mediator dan para pihak yang mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B, dan data laporan hasil mediasi perkara izin poligami. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kecakapan atau keterampilan yang dimiliki oleh hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga belum dilakukan secara maksimal. Keterampilan yang digunakan hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga yaitu keterampilan berkomunikasi, yang meliputi keterampilan komunikasi verbal dan non verbal, keterampilan komunikasi dalam bertanya dan keterampilan komunikasi dalam mendengar. Dari keterampilan hakim mediator tersebut sebanyak 20 perkara permohonan izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2016-2019 belum ada satupun mediasi perkara permohonan izin poligami yang berhasil. Tingkat keberhasilan yang dicapai hakim mediator dalam mediasi izin poligami masih sangat rendah, karena adanya faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan hakim mediator, antara lain: kemampuan suami berpoligami, adanya persetujuan dari istri/istri-istri, dan kualitas mediator.

Kata kunci: Kecakapan, Hakim Mediator, Mediasi Poligami, Pengadilan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Tinjaun Pustaka	11
F. Kerangka Teori	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : TINJAUAN UMUM MEDIASI DALAM PERKARA IZIN	
POLIGAMI DI PENGADILAN	20
A. Mediasi	20
1. Pengertian Mediasi	20
2. Mediasi Dalam Hukum Islam	23
3. Tujuan Mediasi.....	25
4. Jenis-Jenis Mediasi.....	26
5. Peran dan Fungsi Mediator	28
6. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama.....	33
7. Keterampilan Mediator	36
B. Poligami	39
1. Pengertian Poligami	39
2. Alasan Poligami	43
3. Syarat Poligami	44
4. Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama	47
BAB III : METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Sumber Data.....	55
D. Metode Pengumpulan Data	56
E. Metode Analisis Data	59

**BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS DATA MENGENAI
KECAKAPAN DAN TINGKAT KEBERHASILAN HAKIM
MEDIATOR DALAM MENANGANI MEDIASI PERKARA
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA KELAS 1B**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B	62
1. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B	62
2. Visi dan misi Pengadilan Agama Purbalingga	64
3. Wewenang Pengadilan Agama Purbalingga	65
4. Struktur Organisasi.....	70
5. Fungsi Pengadilan Agama.....	72
6. Laporan Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B tahun 2016- 2019.....	73
7. Laporan Hasil Mediasi Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Tahun 2016-2019	75
B. Analisis Kecakapan dan Tingkat Keberhasilan Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B.....	79

BAB V : PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak di praktekkan karena di rasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.²

Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Namun, Islam juga tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki yang berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.³

Islam membolehkan seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat yang ketat yaitu suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, jatah giliran dan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 44.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 357.

sebagainya. Melihat pada masa sekarang seorang suami yang berpoligami hanya karena hawa nafsu semata dan biasanya menelantarkan istrinya.⁴ Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah firman Allah Swt surat An nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁵

Poligami sampai saat ini masih menjadi persoalan yang kontroversi dan mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif. Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, pengkhianatan dan memandang remeh wanita. Di samping itu, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang

⁴ Asrizal, dkk, *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia* (Yogyakarta: eLPIP, 2015), hlm. 54 .

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009) hlm. 77.

justru merendahkan martabat perempuan dan mengiringi mereka menjadi budak pemuas nafsu bagi laki-laki. Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan.⁶

Kontroversi soal poligami bukanlah hal yang baru, pada tahun 1973 saat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, pro dan kontra masalah ini sudah menyuat ke permukaan. RUU Perkawinan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman pada saat itu, Marseno Aji telah memicu kontroversi keras terutama masyarakat yang beragama Islam. Tidak hanya sampai disitu larangan berpoligami telah berefek kepada banyaknya anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polisi Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi, akibat sulitnya memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan memperoleh persetujuan dari istri.⁷

Terlepas dari pro dan kontra sebagaimana diatas, sebenarnya apa yang ingin dicapai dari seseorang yang berpoligami sama halnya dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam membangun fundamental poligami yang sehat, maka peran izin poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga pasangan poligami dapat lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan. Guna mencapai tujuan poligami sesuai dengan tuntutan syara', pemerintah

⁶ Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama", *Jurnal Risalah*, Vol.26, No.2, hlm. 55-56.

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ... hlm. 135.

memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapatkan izin Pengadilan.⁸ Poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 56 ayat 3). Agar memperoleh izin dari Pengadilan, seorang suami yang ingin melakukan poligami harus bisa menghadirkan salah satu atau lebih alasan dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia.⁹

Mediasi dalam Islam dikenal dengan istilah *sulh-ishlah*. *Sulh* adalah proses penyelesaian sengketa antar dua orang yang saling bersengketa dimana para pihak bersepakat mengakhiri perkara secara damai. *Ishlah* dimaknai perdamaian termasuk menciptakan perdamaian dan mencegah terjadinya konflik antara kedua belah pihak.¹⁰ Allah telah mengingatkan akan posisi antar sesama manusia, hal tersebut tercantum dalam Al Qur'an surat Al Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."¹¹

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan karena dengan perdamaian dapat terhindar dari kehancuran dan sekaligus mengakhiri

⁸ Azni, *Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, ... 56.

⁹ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 30.

¹⁰ Abdul Wahid Haddade, *Konsep Al Ishlah Dalam Al Quran*, Vol. 4, No. 1, Jurnal Tafseer, hlm. 15.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm. 516.

permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa.¹² Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh para pihak yang bersekgeta. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 butir 1 memuat pengertian mediasi yaitu “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan, tawaran atau penyelesaian selama mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.¹³

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini mengakibatkan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara harus dilakukan sebelum perkaranya di periksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas. tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak mendapatkan titik temu. Dengan Perma Nomor 1 Tahun

¹² Nita Triana, *Rekonstruksi Model Mediasi yang di Integrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hlm. 28-29.

¹³ Takdir Rachmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendektan Mufakat* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017) hlm. 152.

2016 ini, mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai atau memperoleh solusi terbaik bagi para pihak. Keberhasilan mediasi dalam hal ini bisa dilihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi.¹⁴

Pada umumnya mediator yang ditunjuk adalah para hakim di pengadilan tersebut atau mediator dari pihak lain yang mempunyai sertifikasi dan mediator tersebut harus ditetapkan dalam sebuah surat penetapan ketua majelis. Peraturan Mahkamah Agung tersebut ditentukan prosedur yang harus dijalankan oleh hakim mediator, baik prosedur formiil maupun materiil secara maksimal.¹⁵ Dalam penanganan perkara khususnya izin poligami di pengadilan seorang hakim berupaya memediasikan para pihak untuk mencari kemungkinan adanya perdamaian antara keduanya. Namun untuk memediasikan permasalahan keluarga dibutuhkan seorang mediator yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan perkara. Sebab kendala terbesar dari implementasi mediasi dilapangan adalah terkait dengan aspek emosional para

¹⁴ Dian Maris Rahmah, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, September 2019, hlm. 7.

¹⁵ Ilyas, "Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Mahkamah Syar'iyah Jantho", *Law Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017), hlm. 85.

pihak. Dengan kata lain, kesuksesan mediasi bergantung terhadap kemampuan mediator menghadapi pihak yang berperkara.¹⁶

Mengingat mediator sangat menentukan efektifitas proses mediasi, ia harus secara layak memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Jika ia berpengalaman dan terbiasa berperkara di pengadilan, hal itu sangat membantu. Tetapi, pengalaman apa pun, selain pengalamannya sendiri sebagai mediator, memang kurang relevan. Pengetahuan secara substansi atas permasalahan yang disengketakan tidak mutlak dibutuhkan, yang lebih penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi.¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, seorang mediator harus memiliki keterampilan atau skill untuk menangani mediasi. Keterampilan mediator di harap bisa membantu para pihak memecahkan permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dan nantinya akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator dalam menangani mediasi. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah keterampilan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan mediasi. Keterampilan harus diasah dan dipraktikkan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam

¹⁶ Karmawan, Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya, *Jurnal Kordinat*, Vol. XVI, No. 1, April 2017, hlm. 117.

¹⁷ Abdul Halim Talli, Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, *Jurnal Al Qadau*, Vol. 2., No. 1, 2015, hlm. 79.

menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam mencapai kesepakatan.¹⁸

Dalam kurun waktu 4 tahun di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu dari tahun 2016-2019 jumlah perkara yang masuk yakni 20 perkara khususnya perkara izin poligami dan mengalami naik turunnya jumlah perkara setiap tahunnya. Menurut bapak Heru Wahyono S.H selaku panitera muda hukum, mengatakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga masih rendah.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut dan kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang memiliki tujuan mediasi yakni pengurangan jumlah perkara dan meningkatkan keberhasilan mediasi, maka penulis beranggapan bahwa perlu untuk dijadikan kajian objek penelitian dalam skripsi ini yaitu mengenai kecakapan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga dalam sebuah skripsi yang berjudul "Kecakapan Hakim Mediator Dalam Penanganan Mediasi Perkara Izin Poligami (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Tahun 2016-2019)".

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kenacana, 2011), hlm. 90.

¹⁹ Heru Wahyono, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purbalingga, Wawancara, 19 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dari salah satu pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian, maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul diatas diantaranya adalah:

1. Kecakapan

Kecakapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keterampilan, kemampuan atau kepandaian dalam mengerjakan sesuatu.

2. Hakim Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁰

3. Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan yang kedudukannya hanya sebagai penasehat, serta tidak berwenang memberi keputusan dalam penyelesaian perselisihan tersebut.²¹ Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1, hlm. 3.

²¹ Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, “Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1. No. 1. (2017), hlm. 209.

diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. .²²

4. Poligami

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polos* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan. Poligami yaitu perkawinan yang banyak atau beristri lebih dari satu orang.²³ Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki yang berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.²⁴

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kecakapan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kecakapan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

²² Mardalena Hanifah, Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2016. hlm 3.

²³ Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1. No. 1. (2017), hlm. 277.

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 357.

2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum dalam melakukan mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan mediasi dalam lingkup Pengadilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam kegiatan penelitian, penelusuran pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber daya yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang telah ada dan yang akan di teliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan konsep mediasi di pengadilan.

No	Nama, Tahun, Institusi dan Judul Skripsi	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Setiawan, 2016, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,	Membahas mengenai efektivitas mediasi	Dalam penelitian ini sama-sama	Skripsi ini membahas tentang efektivitas mediasi perceraian di luar

	<p>“ Efektivitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Mediasi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap).”</p>	<p>perceraian di luar pengadilan .</p>	<p>membahas mengenai tingkat keberhasilan mediasi.</p>	<p>Pengadilan, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang kecakapan atau keterampilan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga kelas 1B.</p>
2.	<p>Achmad Mubarok , 2018, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, “Peran dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018).”</p>	<p>Membahas tentang bagaimana peran dan efektivitas mediator hakim dalam menekan angka perceraian serta faktor penghambat keberhasilan</p>	<p>Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai efektivitas hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi dan faktor penghambat keberhasilan mediasi.</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang peran dan efektivitas mediator hakim dalam menekan angka perceraian serta faktor penghambat keberhasilan mediasi. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang kecakapan atau keterampilan dan tingkat keberhasilan hakim</p>

		an mediasi.		mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga kelas 1B.
3.	Indri Cahyani, 2020, Institut Agama Islam Negeri Metro, “Problematika Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro).”	Membahas mengenai problematika hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai hakim mediator dalam melakukan mediasi.	Skripsi ini membahas tentang problem yang dialami hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang kecakapan atau keterampilan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

Dalam skripsi yang berjudul *Efektivitas Mediasi Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Mediasi Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggi Kabupaten Cilacap) 2016*, ditulis oleh Agus Setiawan dengan lokasi penelitian di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggi Kabupaten Cilacap. Aspek yang diteliti adalah keefektifan mediasi perceraian di luar Pengadilan Agama. Dalam skripsi ini membahas tentang tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dalam perkara perceraian.²⁵ Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang bagaimana kecakapan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Mubarok dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Salatiga berjudul *Peran dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)*, 2018. Dalam Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran hakim mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian dan tingkat keberhasilan mediator hakim dalam menekan angka perceraian serta faktor penghambat keberhasilan mediasi.²⁶ Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang bagaimana kecakapan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

²⁵ Agus Setiawan, *Efektivitas Mediasi Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Mediasi Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggi Kabupaten Cilacap)*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

²⁶ Achmad Mubarok, *Peran dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)*, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.

Indri Cahyani menulis skripsi yang berjudul *Problematika Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro)*, 2020 dengan lokasi penelitian Pengadilan Agama Kelas 1A Metro. Dalam skripsi ini membahas problematika yang di alami oleh hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.²⁷ Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang bagaimana kecakapan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

Dalam bukunya Takdir Rahmadi yang berjudul *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, dalam buku ini membahas tentang penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan perdamaian.²⁸ Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang bagaimana kecakapan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

F. Kerangka Teori

Berbicara mengenai mediasi ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai pengertian mediasi, diantaranya:

²⁷ Indri Cahyani, *Problematika Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro)*, Skripsi, Metro: IAIN Metro, 2020.

²⁸ Takdir Rachmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, ..., hlm. 12-13.

1. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah sebuah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan perdamaian.²⁹
2. Menurut Folberg dan A. Taylor mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.³⁰
3. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator yang bersikap netral untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai kedamaian antara para pihak. Para pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal pertikaian itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan.³²

²⁹ Takdir Rachmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, ... hlm. 12-13.

³⁰ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.68.

³¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1.

³² Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan*,.... hlm. 62

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah di daftarkan di pengadilan (*Connected to the court*).³³

Dalam *Coollins English Dictionary Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua belah pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menenkankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya, dimana hal ini sangat

³³ Mardalena Hanifah, Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2016. hlm 2.

penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuklainnya seperti arbitrase, negosiasi, dan lain-lain.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab, masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling erkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menjelaskan tentang pentingnya penelitian dan alasan yang melatarbelakangi penelitian. Rumusan masalah, yang bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Tujuan dan manfaat penelitian, yaitu memberi kejelasan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat. Kajian pustaka, yaitu membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan


Bab kedua, membahas tinjauan umum mediasi yang memuat pengertian mediasi, mediasi dalam hukum islam, tujuan mediasi, jenis-jenis mediasi, prosedur mediasi di pengadilan, peran mediator, fungsi mediator, pelaksanaan mediasi di pengadilan, dan keterampilan mediator. Kemudian dalam pembahasan poligami memuat pengertian poligami, dasar hukum poligami, alasan poligami, syarat poligami, dan prosedur poligami di pengadilan.

³⁴ Mardalena Hanifah, Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, hlm 3.

Bab ketiga, dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat, memuat gambaran umum Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B dan membahas mengenai hasil penelitian tentang kecakapan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B. Dalam bab ini akan memaparkan analisis kecakapan hakim mediator dalam menangani mediasi khususnya perkara izin poligami untuk mencapai sebuah kesepakatan perdamaian yang berlokasi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kata penutup, lampiran , dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil beberapa poin untuk dijadikan kesimpulan atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain yaitu :

1. Peran hakim mediator dalam proses mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim mediator memainkan keterampilannya dalam hal berkomunikasi, yakni keterampilan berkomunikasi secara verbal dan non verbal, keterampilan mendengar secara efektif dan keterampilan bertanya. Kecakapan yang dimiliki dan digunakan oleh hakim mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami dirasa belum dilakukan secara maksimal, terbukti dalam pelaksanaan mediasinya belum membuahkan hasil yang maksimal dimana dari 20 perkara izin poligami yang masuk selama 4 tahun dari 2016 sampai 2019 belum ada satupun mediasi yang berhasil.
2. Tingkat keberhasilan yang dicapai hakim mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B masih sangat rendah, bahkan semua perkara permohonan izin poligami yang masuk dari tahun 2016-2019 tidak ada

yang berhasil untuk didamaikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, faktor yang mempengaruhi keberhasilan hakim mediator terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga, yaitu :

a. Kemampuan suami berpoligami

Suami atau pemohon yang sudah mempunyai tekad yang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk berpoligami serta mendapat persetujuan dari istri pertama menjadi alasan bagi hakim mediator sulit untuk mencapai keberhasilan mediasi, sehingga mediasi kurang berjalan efektif.

b. Adanya persetujuan dari istri

Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persetujuan dari istri merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suami dalam mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan. Adanya persetujuan dari istri kepada suami untuk berpoligami menjadi sulit bagi hakim mediator untuk mencapai kata berhasil dalam mediasi.

c. Kualitas Mediator

Terbatasnya jumlah hakim mediator hakim mediator dan belum ada satupun yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat mediator. Tentu ini menjadi alasan tersendiri mengapa tingkat keberhasilan mediasi perkara permohonan izin poligami di

Pengadilan Agama Purbalingga cukup rendah bahkan tidak ada satupun yang berhasil dalam perkara permohonan izin poligami.

B. Saran

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini banyak menemukan hal-hal yang kiranya perlu diperbaiki lebih lanjut. Oleh sebab itu, penulis juga ingin memberikan saran-saran sebagaimana berikut :

1. Kepada para hakim mediator yang menangani perkara supaya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pencerahan kepada para pihak, karena mediasi merupakan produk islami dalam rangka penyelesaian sengketa di Pengadilan. Oleh sebab itu, mediasi harus dilaksanakan secara optimal sebagai sebuah proses ijtihad demi mendapatkan keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Bagi pihak Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B, saran penulis yaitu agar menambahkan jumlah mediator baik dari hakim maupun non hakim yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat mediator. Belum adanya mediator yang bersertifikat di Pengadilan Agama Purbalingga menjadi kendala tersendiri dalam efektivitas mediasi di Pengadilan. Ketua Pengadilan Agama Purbalingga diharapkan mampu mewajibkan setiap mediator untuk mengikuti pelatihan mediator bersertifikat yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kenacana. 2011.
- Abdurrahman dan Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999.
- Adi, Wahyu. Pemohon di Pengadilan Agama Pubalingga. Wawancara. 20 desember 2020.
- Aisyah. Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Poistif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 7. No. 1. Maret 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993.
- As'adi, Edi. *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Asrizal, dkk. *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia*. Yogyakarta: eLPIP. 2015.
- Azni. Izin Poligami Di Pengadilan Agama. *Jurnal Risalah*. Vol.26. No.2.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian. Cetakan 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Cahyani, Indri, *Problematika Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Metro)*. Skripsi. Metro: IAIN Metro. 2020.
- D.Y. Witanto. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: ALFABETA. 2011.
- Darmawati H. *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*. Jurnal Sulesana. Vol. 9. No. 2. Tahun 2014.

- Diansyah, Hery dan Israr Hirdayadi. Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol 1. No. 1. 2017.
- Edi, Relit Nur. Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama. *Jurnal Asas*. Vol. 7, No. 1. Januari 2015.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munaqahat*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Haddade, Abdul Wahid. Konsep Al Ishlah Dalam Al Quran. Vol. 4. No. 1. *Jurnal Tafseere*.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Hanifah, Mardalena. Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol. 2. No.1. Januari-Juni 2016.
- Hidayat, Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana. 2016.
- [Http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan](http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan). dikutip 12 Agustus 2020.
- [Http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi](http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi). dikutip 12 Agustus 2020.
- [Http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi](http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi). dikutip 12 Desember 2020.
- [Http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/fungsi-pengadilan](http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/fungsi-pengadilan). dikutip 12 Agustus 2020.
- Ilmiyati. Mediasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Bilancia*. Vol. 10. No. 2. 2016.
- Ilyas. Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Syar'iyah Jantho. *Law Journal*. Vol. 1. No. 1. 2017.

- Karmawan. Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Kordinat*. Vol. XVI. No. 1. April 2017.
- Kuatno. Pemohon di Pengadilan Agama Pubalingga. Wawancara. 20 desember 2020.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Surabaya: eIKAF. 2006.
- Maleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1998.
- Mubarok, Achmad. *Peran dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)*. Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga. 2018.
- Mubarok, Agus. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga. Wawancara. 02 November 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Bakti. 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Mulyana, Dedi. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridiksi*. Vol. 3. No. 2. September 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1.
- Rachmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Rahmah, Dian Maris. Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4. No. 1. September 2019.
- Rahmawati, Erik Sabti. Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 8. No. 1. 2016.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1995.

- Riyandi. Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 15. No.1. Agustus 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Saladin, Tomy. Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama. *Jurnal Mahkamah*. Vol. 2. No. 2. Desember 2017.
- Salamah, Yayah Yarotul. Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Ahkam*. Vol. XII. No. 1. Januari 2013.
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Setiawan, Agus. *Efektivitas Mediasi Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Mediasi Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggi Kabupaten Cilacap)*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta:Lentera. 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sukmadinata, Nana Sayodah. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Supranto. *Teknik Sampling Untuk Survey dan Eksperimen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007.
- Talli, Abdul Halim. Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al Qadau*. Vol. 2. No. 1. 2015
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Tarigan, Azhari Akmal dan Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014.

Triana, Nita. *Rekonstruksi Model Mediasi yang di Integrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.


Triana, Nita. Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. *Law Reform*. Vol. 15. No. 2. 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Usman, Bustamam. Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol 1. No. 1. 2017.

Wahyono, Heru. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purbalingga. Wawancara. 19 Desember 2019.



IAIN PURWOKERTO